



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

P U T U S A N
NOMOR : 76-K/BDG/PMT-II/AL/X/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Yopi Kamarul
Pangkat/NRP	: Praka Mar/116738
Jabatan	: Tapem Bp Clarinet Densik Paspampres
Kesatuan	: Paspampres
Tempat, tanggal lahir	: Tanjungpura, 8 Mei 1990
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Skip Lawang Gintung Komplek Paspampres Grup C Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/84/K/AL/II-08/IVI/2020 tanggal 30 Juni 2020 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Dan

Kedua :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit/halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 76-K/BDG/PMT-II/AL/X/2020



Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai Dakwaan.

Kesatu : Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan

Kedua : Pasal 44 Ayat (4) Jo. Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

II. Tuntutan Oditur Militer pada hari Senin tanggal 9 September 2020 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan :

1. Terdakwa **Yopi Kamarul, Pangkat Praka Mar NRP 116738** tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

a) 3 (tiga) lembar *fotocopy* Kutipan Akta Nikah Nomor 081 16/II/2015 tanggal 7 Februari 2015.

b) 1 (satu) lembar *fotocopy* Kartu Keluarga No. 3271011003140017 tanggal 22 Juni 2015.

c) 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP a.n. Sdri Zusma Rahayani.

d) 1 (satu) lembar foto tangan kanan yang luka karena cengkraman tangan Terdakwa kepada Sdri Zusma Rahayani.

e) 1 (satu) lembar foto pelipis sebelah kanan Sdri Zusma Rahayani yang lebab akibat Pukulan dari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) 1 (satu) lembar surat hasil *Visum Et Repertum* dari RSAL Dr. Mintoarjo Jakarta R/07A/ER //2019/MTH tanggal 20 Januari 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : NIHIL

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00. (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 106-K/PM II-09/AL/VII/2020 tanggal 17 September 2020 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Yopi Kamarul, Praka NRP 116738** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga”

2. Menetapkan penuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung dalam dakwaan Kumulatif Kedua atas nama Terdakwa tersebut di atas yaitu Yopi Kamarul, Pangkat Praka NRP 116738 tidak dapat diterima.

3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan tindak pidana atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar *fotocopy* Kutipan Akta Nikah Nomor 081/16/II / 2015 tanggal 7 Februari 2015.

b. 1 (satu) lembar *fotocopy* Kartu Keluarga No. 3271011003140017 tanggal 22 Juni 2015.

c. 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP a.n. Sdri Zusma Rahayani.

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 76-K/BDG/PMT-II/AL/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00. (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/106/PM II-09/AL/IX/2020 tanggal 22 September 2020.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 15 Oktober 2020.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang di ajukan pada tanggal 22 September 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 106-K/PM II-09/AL/VII/2020 tanggal 17 September 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 106-K/PM II-09/AL/VII/2020 tanggal 17 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim memutuskan pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa tidaklah tepat karena lamanya pidana yang kami ajukan dalam tuntutan kami sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah batin Terhadap istri dan anak anaknya padahal Terdakwa mempunyai kemampuan untuk itu, Terdakwa sengaja tidak memenuhi kewajibannya karena egois hingga tega membiarkan anak anaknya yang tidak berdosa ikut menderita dan terlantar padahal sepenuhnya menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai kepala rumah tangga selain dari pada itu Terdakwa mulai memperhatikan istri dan kedua anaknya setelah istri Terdakwa melaporkan perkara ini ke ranah peradilan..

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat adalah lebih adil dan bermanfaat bagi Kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani oleh Terdakwa atau pidana bersyarat tidak tepat karena tidak mencerminkan rasa keadilan yang hanya mempertimbangkan kepentingan kesatuan dan kepentingan Terdakwa tanpa mempertimbangan rasa keadilan bagi istri dan kedua orang anak Terdakwa yang merasakan penderitaan akibat dari Terdakwa sebagai kepala rumah tangga yang tidak bertanggung jawab dengan tidak memenuhi kewajibannya menafkahi lahir dan batin selama beberapa bulan lamanya sebagai mana yang telah kami uraikan dalam tuntutan, dengan pidana percobaan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi istri Terdakwa dan kedua orang anak anaknya yang berusaha untuk mendapatkan keadilan atas penderitaan yang di alami akibat dari perbuatan Terdakwa,

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 76-K/BDG/PMT-II/AL/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pertimbangan Majelis Hakim untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, tidaklah dirasakan oleh istri Terdakwa dan kedua orang anak-anak Terdakwa.

Yth. Yang Mulia Hakim Ketua dan para hakim Anggota yang kami hormati.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori banding kami di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga, memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa keberatan Oditur Militer pada pokoknya menyatakan bahwa tidak sependapat dengan Putusan Tingkat pertama dikarenakan tidak sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup serta adil dan bijaksana terhadap diri Terdakwa dan agar Terdakwa serta Saksi pelapor atau Istri Terdakwa dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Terdakwa.

Dengan demikian keberatan dari Oditur Militer **tidak dapat diterima dan harus ditolak.**

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra atau Tanggapan terhadap Memori Banding dari Oditur Militer, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan memberikan tanggapan secara khusus.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 106-K/PM II-09/AL/VI/2020, tanggal 17 September 2020 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga”** Sebagaimana diatur dan

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 76-K/BDG/PMT-II/AL/X/2020



diancam dalam Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmata PK Angkatan XXXI tahun 2011 di Kobangdikal Juanda Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dan setelah beberapa kali kenaikan pangkat dan penugasan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dan menjabat sebagai Tapem Bp Clarinet Densik Paspampres dengan pangkat Praka Mar NRP 116738.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Zusman Rahayani (Saksi-1) pada tahun 2014 karena bertetangga di Tanjung Pura Medan Sumut dan Kakak Saksi-1 yaitu Sdr. Faisal Hamri (Saksi-2) adalah teman Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa benar pada tanggal 7 Februari 2015 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 beralamat di Jl. Terusan Tanjung Pura Kab Langkat Medan Sumut, pernikahan tersebut sah secara syariat Islam dan tercatat di KUA Tanjung Pura Langkat Sumut Nomor 086/16/11/2015 tanggal 7 Februari 2015, serta sesuai prosedur dinas TNI AL/Paspampres, kemudian dari pemikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama bernama Raffaeza umur 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dan yang kedua bernama Raffi Alri Anggara umur 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan.
4. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 didasari suka sama suka dan saling mencintai serta sebelum menikah dengan Saksi-1 sudah didahului dengan masa pacaran.
5. Bahwa benar setelah menikah Saksi-1 dengan Terdakwa sempat tinggal di Jl. Skip Lawang Gintung Bogor Jawa Barat di belakang Komplek Paspampres selama 4 (empat) bulan, setelah itu tinggal di rumah dinas Komplek Group C Paspamres Jl. Skip Lawang Gintung Bogor Jawa Barat sampai dengan sekarang.
6. Bahwa benar setelah menikah hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa harmonis namun setelah 5 (lima) bulan pemikahan berjalan timbul persoalan diawali saat malam minggu Saksi-1 dengan Terdakwa gabung dengan teman-temannya (salah satunya Bang Jay) dan cerita ada salah satu temannya terkena sipilis karena pulang diskotik, selanjutnya Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa kalau sudah menikah jangan ke diskotik, tapi setelah di rumah Terdakwa marah dan memukul Saksi-1 sampai lebam dan memar, kemudian setelah memukul pintu depan dan



belakang dipaku dengan palu oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-1.

7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang sering melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-1 maka sakit mata Saksi-1 menjadi lebih parah karena Terdakwa suka memukul ke arah mata dan kepala, padahal dokter sudah mengingatkan kepada Terdakwa supaya tidak memukul kepala Saksi-1.

8. Bahwa benar pada bulan Juni 2018, Saksi-1 pernah meminta uang kepada Terdakwa karena Terdakwa akan pergi namun tidak diberikan dan Saksi-1 disuruh minta uang di kampung.

9. Bahwa benar sejak bulan November 2018 Terdakwa sudah tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anak-anak hingga 3 (tiga) tahun lamanya sehingga untuk memenuhi kehidupan sehari-hari Saksi-1 meminta uang pada ayah Saksi-1 dan mengutang di warung sebelah rumah, disamping itu sejak bulan November 2018 Terdakwa sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah bathin berupa hubungan badan suami istri kepada Saksi-1.

10. Bahwa benar sejak saat itu Terdakwa jarang pulang ke asrama dan sering pulang subuh serta anak-anak jarang dijemput.

11. Bahwa benar pada bulan Juli 2018 Saksi-1 pernah pegang ATM Terdakwa untuk di kampung dan uangnya dibagi dua setengah untuk Saksi-1 kemudian setengah untuk Terdakwa tapi setelah itu di blokir oleh Terdakwa.

12. Bahwa benar pada bulan Agustus 2019 Ayah Saksi-1 datang ke Bogor untuk jemput Saksi-1, kemudian Saksi-1 disuruh pulang oleh Terdakwa dengan alasan asrama mau dijual, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun saat itu Saksi-1 bertahan 4 (empat) bulan karena dikampung tidak punya uang sampai orang tua Saksi-1 pulang.

13. Bahwa benar Saksi-3 (dr. Faizal Hamri) mengetahui bahwa Terdakwa sudah tidak memberi uang gaji kepada Saksi-1 sejak bulan Desember 2018 sampai dengan sekarang, karena menurut keterangan Saksi-1 uang gajinya habis entah kemana dan untuk sekarang Saksi-1 dan anak-anaknya makan dari belas kasihan tetangganya di komplek Paspampres.

14. Bahwa benar Saksi-3 mengetahui permasalahan sampai Saksi-1 kesal terhadap Terdakwa selaku suami karena Terdakwa tidak menafkahi keluarga dalam hal makan sehari-hari dan membelikan susu dan makanan untuk anak-anaknya, dan pada saat diluar jam dinas Terdakwa jarang berada dirumah untuk berkumpul bersama.



15. Bahwa benar pada saat Saksi-3 berkunjung ke rumah Saksi-1 di Komplek Paspampres Bogor Saksi-3 melihat Saksi-1 mengalami luka lebam/memar memar, menurut keterangan dari tetangga rumah Saksi-1 bahwa Saksi-1 dan Terdakwa sering bertengkar dan Terdakwa melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Saksi-1.

16. Bahwa benar setelah Saksi-3 mendengar pengakuan dari Saksi-1 permasalahan di dalam rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa, kemudian Saksi-3 menasehati Terdakwa dan Saksi-1 melalui telepon agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan kekerasan fisik lagi dan membina rumah tangga dengan baik dan harmonis kembali seperti sebelumnya.

17. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-2 (Serda Aditian Suryadi Panjaitan), sejak bulan Februari 2019 Terdakwa jika tidak pulang ke rumahnya maka Terdakwa tinggal dan tidur di barak Bujangan Paspampres yang saat itu berjumlah ada 4 (empat) orang dan yang dilakukan Terdakwa hanya kumpul-kumpul dan main gitar di Barak.

18. Bahwa benar semenjak perkara Terdakwa ini disidangkan, barulah Terdakwa memberikan nafkah kepada Saksi-1 pada bulan Juli 2020 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali sehingga total menjadi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui ATM Abang Saksi-1.

19. Bahwa benar Terdakwa sudah mentalak Saksi-1 dua kali yaitu pertama pada saat Terdakwa menjual motor metik, dan saat itu Terdakwa bilang "Harta aku kok" dan mamanya mengatakan "ceraikan saja" selanjutnya Terdakwa mentalak Saksi-1 yang disaksikan Ibu Terdakwa, kemudian Saksi bilang jangan sambil emosi, selanjutnya Terdakwa bilang "Saya tidak emosi, kuceraikan Kau", kemudian talak yang kedua pada saat Kakak Kandung Kiki ambil HP Terdakwa kemudian Terdakwa memukul dan mentalak Saksi-1.

20. Bahwa benar Saksi-1 masih mau bertahan dengan Terdakwa demi anak-anak dan masih mencintai Terdakwa tetapi Saksi-1 masih trauma dengan Terdakwa karena Saksi-1 merasa sudah dipukul dan tidak diberi nafkah.

21. Bahwa benar Saksi-1 sudah iklas digugat cerai oleh Terdakwa dan Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa.

22. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 pernah menghubungi Atasan Terdakwa dan dari pihak kantor Terdakwa (Paspamres) menyarankan kepada Saksi-1 agar mencabut tuntutan nya dan membuat perjanjian.

23. Bahwa benar saat ini Terdakwa menghadirkan Saksi-1 ke persidangan dari Tanjung Pura Sumatera Utara dengan biaya dari Terdakwa.



24. Bahwa benar saat ini Saksi-1 sudah tinggal dengan Terdakwa Jl. Skip Lawang Gantung Komplek Paspampres Grup C Bogor, sekaligus menemani Saksi-1 untuk berobat matanya di Rumah Sakit Cicendo Bandung.

25. Bahwa benar Terdakwa juga sudah mulai memberikan nafkah bathin berupa melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-1 pada bulan Agustus 2020 di Jl. Skip Lawang Gantung Komplek Paspampres Grup C Bogor.

26. Bahwa benar Terdakwa masih mencintai Saksi-1, sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan ingin kembali memperbaiki rumah tangganya lagi dan memulai dari awal lagi.

27. Bahwa benar Saksi-1 berharap agar Terdakwa jangan menghilang dan memikirkan anak-anaknya.

Bahwa benar berdasarkan uraian dari fakta hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidananya telah benar dan tepat sehingga haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu berupa Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan tindak pidana atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit seharusnya mampu mengendalikan diri dan emosi terhadap Istri dan keluarganya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat tersebut telah dimaafkan oleh Saksi pelapor atau Istri Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa dan Saksi Pelapor atau Istri Terdakwa telah kembali hidup rukun dan di dalam persidangan Terdakwa dan Istri sudah menyatakan akan kembali membina rumah tangga yang harmonis, oleh karena itulah Istri atau Pelapor mencabut laporannya agar Terdakwa atau suaminya tidak di tahan.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis hakim Tingkat Pertama haruslah **dikuatkan**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 106-K/PM II-09/AL/II/2020 tanggal 17 September 2020 sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah **dikuatkan seluruhnya.**
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 228 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer, **Tjeptjep Janu Setiawan, S.H., Pangkat Mayor Chk NRP 2920016250171.**
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 106-K/PM.II-09/AL/II/2020 tanggal 17 September 2020 sekedar mengenai bunyi amarnya sehingga menjadi sebagai berikut :
 - a. Menetapkan penuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung dalam Dakwaan Kumulatif kedua atas nama Terdakwa tersebut diatas Praka Mar Yopi Kamarul NRP 116738 tidak dapat diterima.
 - b. Menyatakan Terdakwa diatas yaitu Praka Mar Yopi Kamarul NRP 116738 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga"
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 106-K/PM II-09/AL/II/2020 tanggal 17 September 2020 untuk selebihnya.
4. Membebaskan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Brigadir Jenderal TNI Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, Kolonel Laut (KH) Hari Aji Sugianto, S.H., M.H. NRP 11813/P dan Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980015370171, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Irwan Tasri, S.H Mayor Sus NRP 534533, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Hakim Anggota I

Ttd

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota II

Ttd

Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980015370171

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Tasri, S.H
Mayor Sus NRP 534533

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Muhammad Idris, SH., M.H.
Letkol Sus NRP 522873